

**MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM DANA DESA (DD) SESUAI  
DENGAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

(Studi Di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang Jawa Timur)

**Dewi Citra Larasati dan Muhammad Okto Adhitama**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Tribhuwana Tunggaladewi Malang

Email : ceetra\_221286@yahoo.com

**Abstract:** *This study analyzes the monitoring and evaluation mechanisms conducted by the local government against the Village Fund (DD) program. This study uses a qualitative method. Taking data using interviews that hold on the interview guide favorable (positive). Determination of informants using purposive sampling. Data analysis is done by multilevel method, with validity test of data triangulation and peer debriefing. The results showed that monitoring and evaluation were carried out with supervision from planning, implementation, report after program implemented and annual report, both physical and non physical program. Supervision is done by Local Government through BPD. Monitoring and evaluation mechanisms are seen from the availability and appearance of DD files, clarity of DD files, regulations used in DD management, accountability reports and see the impacts. So based on that, accountability of DD management has been considered good. It is also based on four principles of DD management that have been fulfilled, especially in relation to openness to the general public both in the preparation of the plan, implementation and in accountability.*

**Keywords:** *Monitoring and Evaluation, Village Fund, Law No. 6 years 2014.*

**Abstrak:** Penelitian ini menganalisis mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap program Dana Desa (DD). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengambilan data menggunakan *interview* yang berpegang pada *interview guide favorable* (positif). Penentuan informan menggunakan *purposive sampling*. Analisa data dilakukan dengan metode bertingkat, dengan uji keabsahan data triangulasi dan *peer debriefing*. Hasil penelitian menunjukkan monitoring dan evaluasi dilakukan dengan pengawasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, laporan setelah program dilaksanakan dan laporan tahunan, baik program yang bersifat fisik maupun non fisik. Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui BPD. Mekanisme monitoring dan evaluasi dilihat dari ketersediaan dan penampilan (keterbukaan) berkas-berkas DD, kejelasan berkas-berkas DD, regulasi yang digunakan dalam pengelolaan DD, laporan pertanggungjawaban serta melihat dampak yang ditimbulkan. Sehingga berdasarkan hal itu, akuntabilitas pengelolaan DD selama ini dinilai baik. Hal tersebut juga didasarkan pada empat prinsip pengelolaan DD yang sudah terpenuhi, khususnya yang berkaitan dengan keterbukaan kepada khalayak umum baik dalam penyusunan rencana, pelaksanaan maupun dalam pertanggungjawaban.

**Keywords:** Monitoring dan Evaluasi, Dana Desa, UU No. 6 tahun 2014.

**PENDAHULUAN**

Kemajuan sebuah Negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh desa, karena tidak ada Negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten dan kota yang maju, dan tidak ada kabupaten dan kota yang maju tanpa desa dan keluarahan yang maju. Ini berarti bahwa basis kemajuan sebuah Negara ditentukan oleh kemajuan desa, hal tersebut sejalan dengan perubahan kedudukan desa dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jika dibandingkan dengan UU Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menjelaskan bahwa desa merupakan organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan Kabupaten/Kota. Maka dalam UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan bahwa Desa merupakan organisasi pemerintahan terkecil, terbawah, terdepan dan terdekat dengan masyarakat.

Visi dan misi yang diemban oleh UU Nomor 6 tahun 2014 adalah adanya komitmen Negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, (Soleh dan Rochmansjah, 2014:54). Selanjutnya bahwa melalui UU Nomor 6 tahun 2014 diharapkan terwujudnya desa yang mandiri dimana desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat.

Pembangunan di Indonesia pada kenyataannya terjadi ketimpangan terutama terjadi antara Jawa-luar Jawa, kawasan Indonesia Barat-Timur, serta ketimpangan Kota dengan Desa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (<http://www.bps.go.id/?news=1023>) penduduk miskin pada tahun 2013 di Indonesia 28,07 juta orang. Di daerah perkotaan jumlahnya 10,5 juta orang penduduk miskin dan di desa sebesar 17,74 juta orang. Dengan demikian sangat wajar secara filosofis kehadiran UU Nomor 6 tahun 2014 ini adalah memprioritaskan pembangunan desa sebagai dasar pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan.

Salah satu janji Joko Widodo (Jokowi) saat kampanye adalah menggerojok dana 1,4 miliar untuk setiap desa (Jawa Pos, Senin 8 Desember, 2014). Untuk mewujudkan itu, pemerintahan Jokowi-JK harus mengalokasikan sekitar Rp. 59 triliun dalam APBN dan Rp. 45 triliun dalam APBD. Uang itu akan dibagikan untuk 72.000 desa di Indonesia. Pada APBN 2015 ini dana desa belum dianggarkan sebanyak itu. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar menyatakan, untuk kuartal pertama 2015, yakni pada April, baru dianggarkan Rp 9,1 triliun. Itu masih sangat jauh dari janji yang disampaikan Jokowi. Selain soal anggaran, pelaksanaan program dana desa itu akan terkendala karena selama ini ada tarik-menarik kepentingan antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Yang tidak kalah pelik adalah menyiapkan desa-desa yang akan digelontor dana miliaran rupiah. Karena dikawatirkan akan terjadi penyimpangan bukan karena disengaja, melainkan karena tidak siap untuk mengelola dana sebesar itu.

Berdasarkan fakta yang didapatkan Inspektorat Kabupaten Malang pada tahun 2014, ada sekitar 75 kades yang menyalahgunakan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), (Jawa Pos, Selasa 13 Januari 2015). Bila dipersentase, menurut data inspektorat, ada 20 persen kades dari total 378 kades di Kabupaten Malang yang melakukan pelanggaran atau tidak tertib administrasi. Inspektur Kabupaten Malang sudah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh pada seluruh desa hingga akhir tahun 2014. Hasilnya 23

temuan Inspektorat dalam pemeriksaan APBDes, salah satunya seperti pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) yang tidak tepat sasaran, karena digunakan untuk kegiatan bersih desa, *buwuh* (menghadiri pernikahan) maupun kegiatan lainnya.

Menghadapi implementasi Undang-Undang Desa tersebut, pemerintah kabupaten juga dituntut lebih siap memberikan ruang lebih besar bagi desa untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan dilakukan di desa. Sehingga diharapkan pemerintahan desa bisa benar-benar mumpuni dan tidak banyak melakukan interupsi ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Dasar penggunaan ADD untuk Kabupaten Malang, tertuang dalam Peraturan Daerah 18/2006 tentang ADD, yang diperkuat Perbup 5/2013 sebagai petunjuk pelaksanaannya. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, ADD digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas pemerintahan desa. Sementara dasar penggunaan Dana Desa (DD) untuk Kabupaten Malang, tertuang dalam Peraturan Bupati No. 37 Tahun 2017 Tentang Besaran dan Sasaran Prioritas DD.

Berdasarkan uraian di atas maka menarik untuk mengetahui sejauh mana kesiapan pemerintah desa dalam menghadapi implementasi UU Nomor 6 tentang desa. Dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pengawasan terhadap program-program pemerintah desa, sangat diperlukan untuk dikaji lebih mendalam. Oleh karena itu penelitian ini berjudul “monitoring dan evaluasi program Dana Desa (DD) sesuai dengan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa”.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Pengertian Pemerintah**

Menurut Mustafa (2013:76) Kata “pemerintah” berasal dari bahasa jawa yaitu “*titah*” (*sabdo, perintah, instruksi*). Bahasa inggris “pemerintah” ialah “*Government*” berasal dari kata *govern*, yaitu merupakan institusi/lembaga beserta jajarannya yang mempunyai tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab untuk mengurus tugas dan menjalankan kehendak rakyat. Kecenderungannya lebih tertuju kepada eksekutif saja. Pemerintah dalam arti sempit, yaitu: sebagai organ Negara pelaksana tugas-tugas eksekutif saja. Pemerintah dalam arti sempit, hanya merupakan aktivitas badan-badan eksekutif saja, yang dipimpin oleh presiden selaku kepala pemerintahan. Sedangkan pemerintah dalam arti luas adalah seluruh lembaga/organ Negara yang menjalankan kewajiban Negara sebagai organisasi sosial (*societal*) yang sangat besar dan kompleks. Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Auditif. Pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh aparatur Negara yang dalam pelaksanaannya dipimpin oleh presiden selaku kepala Negara. Pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh aparatur Negara (termasuk lembaga Negara seperti: MPR, DPR, DPD, MA, MK, dan BPK) dan aparatur Pemerintah Daerah, selanjutnya dalam bahasan buku ini disebut pemerintahan Negara.

Menurut Osborne dan Plastrik dalam Mustafa (2013:76) bahwa pemerintah merupakan lembaga yang besar, kompleks, dan ruwet. Lembaga tersebut memperkerjakan jutaan orang dan membelanjakan triliunan dolar setiap tahun. Organisasinya terdiri dari banyak sekali lapisan dengan ribuan yurisdiksi politik dan publik yang saling tumpang tindih. Pemerintah menampung para politikus, pegawai negeri, dan warga Negara yang saling bersaing, berkonspirasi, dan berkolaborasi.

Dalam kamus bahasa Indonesia Balai Pustaka, yang dikutip Mustafa (2013:76), diperoleh penjelasan tentang kata perintah, memerintah, pemerintah dan pemerintahan.

Pemerintah adalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan atau sistem menjalankan perintah, yang memerintah.

Menurut Sayre dalam Syafiie (2013:21-22) menjelaskan “*Government is best as the organized agency of the state, expressing and exercising its authority*”. Maksudnya pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari Negara, yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Sedangkan menurut Wilson dalam Syafiie (2013:23) menjelaskan bahwa pemerintah dalam akhir uraiannya, adalah pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud dan tujuan bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan. Dan menurut Apter dalam Syafiie (2013:23) pemerintah itu merupakan satuan anggota yang paling umum yang (a) memiliki tanggungjawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya, itu adalah bagian dan (b) monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **B. Pengertian Desa**

Istilah desa berasal dari bahasa sanskerta yaitu *Deshi* yang artinya tanah kelahiran atau tanah tumpah darah. Desa dapat diartikan sebagai suatu bentuk kesatuan administratif yang terletak dilur Kota. Desa menjadi tempat penduduk berkumpul dan hidup bersama agar dapat mempertahankan, melangsungkan, dan mengembangkan kehidupan mereka.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan PP RI Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **C. Pengertian Evaluasi Kebijakan**

Evaluasi ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektivan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauhmana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Menurut Anderson dalam Winarno (2008), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut Nugroho, (2011) evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap

implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (*outcome*) atau dampak (*impact*) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang.

### **1. Tipe-Tipe Evaluasi Kebijakan**

James Anderson dalam Winarno (2008), membagi evaluasi kebijakan dalam tiga tipe, masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi, sebagai berikut:

1. Tipe pertama, evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.
2. Tipe kedua, merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi ini lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program.
3. Tipe ketiga, tipe evaluasi kebijakan sistematis, tipe kebijakan ini melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauhmana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.
4. Berdasarkan ketiga tipe tersebut yang paling sesuai dalam penelitian ini adalah tipe yang ketiga, yakni tipe evaluasi kebijakan sistematis, di mana peneliti ingin melihat sejauh mana pelaksanaan Kebijakan Program Jamkesta, dengan mencari tahu apakah kebijakan yang dijalankan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

### **2. Fungsi Evaluasi Kebijakan**

Menurut Wahab (2014), evaluasi kebijakan publik memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu:

1. Eksplanasi
2. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antarberbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.
3. Kepatuhan
4. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standard dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
5. Audit
6. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
7. Akunting
8. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut.

### **3. Kriteria Evaluasi**

Mengevaluasi dampak suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Mengenai kinerja kebijakan dalam menghasilkan informasi terdapat kriteria evaluasi dampak kebijakan publik yaitu sebagai berikut:

1. Efektivitas; Widodo (2013), feektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.
2. Efisiensi; menurut Widodo (2013): Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per-unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.
3. Kecukupan; Widodo (2013), Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Berbagai masalah tersebut merupakan suatu masalah yang terjadi dari suatu kebijakan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut termasuk pada salah satu tipe masalah tersebut. Hal ini berarti bahwa sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metoda yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar.
4. Menurut Widodo (2013), Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata.
5. Responsivitas, Widodo (2013): Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang terjadi jika kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk dukungan/berupa penolakan.

#### **D. Program Alokasi Dana Desa (ADD)**

Menurut PP Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Alokasi Dana Desa selanjutnya



disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Menurut Soleh dan Rochmansjah (2014: 61), Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Adapun maksud dan tujuan ADD adalah sebagai berikut:

1. Maksud diberikannya Alokasi Dana Desa adalah untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Sedangkan tujuan yang akan dicapai dengan ADD adalah:
  - a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
  - b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
  - d. Meningkatkan pengamanan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial;
  - e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - f. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
  - g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat;
  - h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

#### **E. Prinsip-prinsip Pengelolaan ADD**

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, pengelolaan ADD perlu memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut:

1. Pengelolaan ADD merupakan bagian integral dari pengelolaan APBDesa;
2. Seluruh kegiatan yang dibiayai dari ADD harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa;
3. Semua kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, secara teknis, dan secara hukum;
4. Dilaksanakan secara ekonomis, efektif, efisien, terarah dan terkendali.

Adapun teknis penggunaan ADD adalah sebagai berikut:

1. 30% ADD dipergunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan desa dan BPD dan 70% dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa.
2. Dari 30% ADD dipergunakan untuk biaya operasional pemerintahan desa, operasional dan tunjangan bagi anggota BPD dan biaya operasional Tim pelaksana ADD.
3. Dari 70% ADD dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat baik dibidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, pengembangan unit ekonomi desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai dengan potensi ekonomi masyarakat desa; serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang taruna, Linmas dsb.

Sementara lembaga pengelola ADD adalah sebagai berikut: Pelaksanaan ADD diperlukan adanya lembaga pelaksana yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Tim Pendamping dan Tim Fasilitasi. Sesuai dengan namanya Tim Pengarah bertugas memberikan arahan dengan merumuskan kebijakan pelaksanaan ADD, sedangkan Tim Teknis bertugas membantu Tim Pelaksana dari segi kelayakan teknis. Adapun Tim Fasilitasi bertugas memfasilitasi untuk memperlancar pelaksanaan ADD dan Tim Pendamping bertugas mendampingi tim pelaksana dalam melaksanakan program ADD.

#### **F. Program Dana Desa (DD)**

Dalam rangka pelaksanaan penyaluran, pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menyesuaikan dan menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara agar pengelolaan Dana Desa lebih efektif dan efisien.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tersebut, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. sedangkan Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

#### **G. Penyaluran Dana Desa (DD)**

Penyaluran DD juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. penyaluran DD dilakukan secara langsung oleh Pemerintah Pusat kepada kabupaten/kota dan selanjutnya di salurkan pada desa bersangkutan. Dalam Pasal 16 ayat 1 dijelaskan bahwa penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran belanja. Sementara pada ayat 2 ditegaskan bahwa dana desa ditransfer ke desa bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah di terima RKUD.

Dalam konteks ini, juga perlu dipertegas bahwa terdapat istilah khusus yang digunakan pemerintah untuk menyalurkan DD, yaitu RKUN, RKUD dan RKD. Dalam pasal 1 ayat 10,



11 dan 12 menegaskan bahwa Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

#### **H. Evaluasi Dana Desa (DD)**

Dana desa yang dikucurkan untuk desa membangun kesejahteraan rakyat tentunya juga perlu dievaluasi agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Dalam Pasal 26 ayat 1 ditegaskan bahwa Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, penggunaan, dan pelaporan dana DD. Pemantauan tersebut dilakukan dengan beberapa langkah, diantaranya:

1. penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai;
2. tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa;
3. penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD;
4. penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa; dan
5. Sisa Dana Desa.

Sementara untuk mengevaluasi penggunaan DD, pemerintah pusat juga menegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, bahwa langkah-langkah yang harus dilakukan dalam evaluasi DD adalah sebagai berikut:

1. Pemnghitungan bagian besaran DD setiap Desa oleh kabupaten/kota; dan
2. Realisasi penggunaan DD.

#### **I. Pelaporan Dana Desa (DD)**

Pelaporan DD dilakukan oleh Kepala Desa terhadap Bupati/Walikota dan diteruskan kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 dengan beberapa uraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 Ayat 1, 2, 3 dan 4 sebagai berikut:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota.
2. Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan kepada gubernur menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan sebelum penyaluran Dana Desa tahap berikutnya.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

## PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

### A. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Dana Desa sesuai dengan UU Desa

Dana Desa (DD) pada dasarnya bertujuan melakukan pembangunan desa sebagai upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Hal tersebut sejalan dengan perubahan kedudukan desa dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jika dibandingkan dengan UU Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menjelaskan bahwa desa merupakan organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan Kabupaten/Kota. Maka dalam UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan bahwa Desa merupakan organisasi pemerintahan terkecil, terbawah, terdepan dan terdekat dengan masyarakat.

Dengan demikian, terwujudnya desa yang mandiri dimana desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat merupakan sebuah keniscayaan yang harus diupayakan bersama. Pada kenyataannya terjadi ketimpangan terutama terjadi antara Jawa-luar Jawa, kawasan Indonesia Barat-Timur, serta ketimpangan Kota dengan Desa. Oleh karenanya, pemerintah menggerojok dana 1,4 miliar untuk setiap desa agar apa yang menjadi cita-cita membangun bangsa dari bawah (desa) dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Namun demikian, apa yang menjadi niatan bersama di atas ternyata tidak mudah dalam implementasinya. Beberapa hambatan dan kejanggalan seringkali terungkap yang disebabkan oleh berbagai faktor. Misalnya temuan Inspektorat Kabupaten Malang ada sekitar 75 Kepala Desa atau 20% dari total 378 Kepala Desa yang menyalahgunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), (Jawa Pos, Selasa 13 Januari 2015). Terjadinya penyimpangan tersebut sama dengan yang dikawatirkan oleh banyak pihak pada saat gagasan mengenai DD muncul. Terjadi penyimpangan bukan hanya karena disengaja, melainkan juga karena tidak siap untuk mengelola dana sebesar itu. salah satu bentuk penyimpangan yang terjadi adalah pemanfaatan dana DD yang tidak tepat sasaran, karena digunakan untuk kegiatan bersih desa, *buwuh* (menghadiri pernikahan) maupun kegiatan lainnya.

Berdasarkan penyajian data yang telah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa mekanisme monitoring yang dilakukan terhadap dana desa (DD) sebenarnya sudah dapat dikatakan memenuhi kriteria-kriteria yang digariskan mulai dari kelengkapan berkas hingga transparansi segala sesuatunya yang berkaitan dengan ADD. Transparansi menjadi pisau analisis yang digunakan dalam menganalisis terkait pengelolaan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2015 di Desa Landungsari. Hal ini dikarenakan transparansi merupakan bagian dari *good governance*. Selain itu, berdasarkan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian bahwa ada kriteria atau ukuran yang digunakan untuk menganalisis transparansi DD, sebagai berikut:

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen anggaran.
2. Kejelasan dan kelengkapan informasi dalam dokumen anggaran.
3. Keterbukaan proses.
4. Kerangka regulasi yang menjamin.

Kriteria atau ukuran yang disebutkan di atas menjadi standar yang digunakan peneliti dalam mengukur transparansi. Selain itu juga, penelitian juga menggunakan asas-asas pengelolaan keuangan Desa (Soleh dan Rochmansjah, 2014: 7), adapun asas yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Asas kesatuan, yaitu menghendaki APBDesa disajikan dalam kesatuan dokumen anggaran desa.
2. Asas universalitas, yaitu mengharuskan transaksi keuangan desa ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran desa.
3. Asas tahunan, yaitu menekankan bahwa batas masa berlakunya anggaran hanya satu tahun.
4. Asas akuntabilitas, yaitu prinsip pengelolaan anggaran yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Asas spesialisitas, yaitu prinsip yang mewajibkan setiap kredit anggaran disediakan terinci secara jelas peruntukannya.
6. Asas keterbukaan, yaitu prinsip membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dengan tetap memperhatikan hak pribadi dan golongan.
7. Asas bertanggungjawab, yaitu prinsip yang mewajibkan penerima amanah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya.
8. Asas ketertiban dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu prinsip yang mengharuskan bahwa pengelolaan keuangan desa wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asas-asas di atas menjadi pisau analisis yang digunakan peneliti dalam mengukur transparansi DD tahun 2015. Selain itu, transparansi ini harapannya bisa mewujudkan *good governance* dari salah satu prinsip *good governance* yaitu transparansi menciptakan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah melalui penyediaan informasi-informasi publik. Pertimbangan peneliti memilih tujuh asas dikarenakan peneliti menyesuaikan data atau informasi terkait judul atau fokus yang diperoleh dengan observasi, wawancara dan dokumentasi di lapangan. Peneliti juga menggunakan prinsip partisipasi dan transparansi dalam mengukur pengelolaan DD, khususnya SPJ DD tahun anggaran 2015. Adapun indikator yang menunjukkan transparansi Pemerintah Desa Landungsari dalam mengelola DD yang difokuskan pada kelengkapan SPJ DD tahun 2015 sebagai berikut:

Ketersediaan dan penampilan SPJ DD menjadi salah satu bagian kelengkapan dokumen DD tahun 2015 secara menyeluruh. Pemerintah Desa Landungsari dinilai sudah menerapkan transparansi di Desa Landungsari dalam bentuk menyediakan dan menampilkan dokumen anggaran (DD tahun 2015) secara luas dan jelas peruntukkan. Disamping itu, penyediaan dokumen anggaran juga dijelaskan secara terinci pengelolaan anggarannya untuk masa berlaku satu tahun anggaran. Hal ini dapat diukur dengan empat asas pengelolaan keuangan Desa (Soleh dan Rochmansjah, 2014: 7) dimana terdapat (1) asas kesatuan yang menjelaskan bahwa DD tergabung dalam APBDesa, (2) asas universalitas yang mengharuskan semua transaksi keuangan desa (DD) ditampilkan secara utuh, (3) asas tahunan yang menghendaki anggaran (DD) hanya berlaku untuk satu tahun anggaran, dan (4) asas spesialisitas yang menghendaki laporan keuangan desa (DD) dilaporkan secara terinci setiap peruntukannya. Pemerintah Desa Landungsari sudah transparan dalam hal penyediaan dokumen anggaran kepada masyarakat ditinjau dari analisis asas pengelolaan keuangan desa.

Transparansi yang Pemerintah Desa Landungsari terapkan juga berupa Mekanisme. Mekanisme yang dimaksud disini adalah mengacu kepada prosedur yang sudah dilakukan

Pemerintah Desa Landungsari dalam mengelola DD tahun 2015. Mekanisme yang diwujudkan Pemerintah Desa Landungsari dalam hal pengelolaan anggaran adalah terletak pada proses penganggaran atau musyawarah rencana pembangunan (MUSRENBANG) yang dilakukan mulai di tingkat RT/RW, Dusun, Desa, Kecamatan, SKPD, Kabupaten/Kota. MUSRENBANG ini merupakan mekanisme dalam proses penganggaran di Desa Landungsari. Mekanisme ini sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Desa Landungsari melaksanakan transparansi dalam mengelola anggaran (DD). Hal ini relevan dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Dana Desa (ADD) khususnya tahun 2015 bahwa mekanisme yang dibangun adalah dimulai dari Musrenbang di tingkat Desa untuk memprioritaskan apa saja yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.

Sarana informasi merupakan upaya transparansi yang diberikan Pemerintah Desa Landungsari kepada masyarakat. Transparansi disini dilakukan dengan cara memberikan sarana akses kepada masyarakat tanpa memandang golongan, agama, suku, status sosial, pekerjaan, dan perbedaan aspek lainnya. mengupayakan memberikan akses informasi terkait penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk akses terhadap dokumen DD tahun 2015. Pemerintah Desa Landungsari sudah memberikan akses kepada masyarakat Landungsari untuk mengakses dokumen DD tahun 2015. Hal ini relevan dengan asas keterbukaan pengelolaan keuangan Desa yang menjelaskan bahwa prinsip membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dengan tetap memperhatikan hak pribadi dan golongan dan tujuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal (9) ayat (2) huruf (c) bahwa Pemerintah Desa Landungsari sudah menyediakan laporan keuangan Desa (DD Tahun 2015) sebagai wujud transparansi dalam menyediakan akses kepada masyarakat untuk mengetahui dokumen DD tahun 2015.

Segala informasi yang diberikan Pemerintah Desa Landungsari kepada masyarakat hendaknya bukan informasi yang membingungkan atau *invalid* melainkan informasi yang akurat. Dalam hal informasi dokumen anggaran, Pemerintah Desa Landungsari juga sudah transparan. Bahwasannya setiap informasi dokumen DD tahun 2015 harus terverifikasi terlebih dahulu sebelum diinformasikan kepada masyarakat. Pemerintah Desa Landungsari sudah transparan dalam menyediakan informasi terkait SPJ DD tahun 2015 dengan jelas. Hal ini sesuai dengan asas keterbukaan dalam pengelolaan keuangan Desa yang menghendaki prinsip membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dengan tetap memperhatikan hak pribadi dan golongan. (Soleh dan Rochmansjah, 2014: 7).

Pengelolaan DD juga tidak akan pernah dipisahkan dari regulasi atau payung hukum yang digunakan sebagai dasar pengelolaan DD. Berdasarkan data yang diperoleh, regulasi yang dikeluarkan Pemerintah Desa Landungsari merupakan bentuk transparansi yang diterapkan dalam mengelola anggaran. Adapun regulasi yang dijadikan dasar pengelolaan DD untuk tahun 2015 yang tergabung dalam APBDesa adalah Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2014 tentang APBDesa untuk dapat menjalankan anggaran tahun 2015 dan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 2015. Penujuk tim pelaksana DD (PTPKD DAN BENDAHARA DESA) dikeluarkan Keputusan Kepala Desa Landungsari Nomor: 140/06/421.633.003/2015. Keterbukaan Pemerintah Desa Landungsari dalam mengeluarkan regulasi relevan dengan asas ketertiban dan ketaatan kepada perundang-

undangan yang bahwa pengelolaan keuangan desa wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan anggaran juga tidak akan terealisasi dengan baik jika tidak mengikuti prosedur dalam Pencairan DD. Pemerintah Desa Landungsari sudah menunjukkan transparansi dengan mengikuti prosedur pencairan DD untuk tahun 2015. Transparansi tidak hanya berbicara adanya informasi, akses, partisipasi, akan tetapi jika realisasi anggaran tidak sesuai prosedur maka akan terjadi cacat hukum nantinya. Oleh sebab itu, prosedur pencairan DD tahun 2015 yang diterapkan Pemerintah Desa Landungsari sudah relevan dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Dana Desa (DD). Hal ini juga relevan seperti penelitian Astri Furqani dalam penelitian terdahulu yang mengatakan bahwa prosedur pencairan anggaran juga menjadi prioritas dalam mewujudkan transparansi.

Pelaporan anggaran dilakukan untuk satu tahun anggaran merupakan bentuk transparansi Pemerintah Desa Landungsari dalam membuka informasi khususnya DD kepada masyarakat. Laporan ini biasa disebut Surat Pertanggungjawaban (SPJ) DD tahun 2015 menjadi laporan akhir tahunan yang menjadi bukti penyelenggaraan Pemerintahan Desa selama satu tahun anggaran. Laporan ini biasanya diberikan pada akhir tahun yang disampaikan oleh Kepala Desa. Transparansi disini sesuai dengan asas keterbukaan yang menghendaki prinsip membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dengan tetap memperhatikan hak pribadi dan golongan dan asas bertanggungjawab yang mewajibkan penerima amanah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam pengelolaan keuangan Desa, (Soleh dan Rochmansjah 2014: 7) yang membuka laporan keuangan Desa kepada khalayak umum.

Dari paparan di atas, secara umum sebenarnya mekanisme monitoring dan evaluasi pengelolaan DD selama ini sudah baik. Dilakukan pada saat program dijalankan, setelah program dilaksanakan, dan kemudian laporan akumulasi pada akhir tahun. Namun demikian, hal yang perlu diperhatikan bahwa dampak pengelolaan DD selama ini belum dapat dilihat secara maksimal khususnya terkait dengan program yang bersifat non fisik seperti pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan misalnya. Pemerintah desa belum memiliki metode untuk mengukur apakah program tersebut dapat memberikan dampak terhadap kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, pengurangan angka pengangguran dan sebagainya. hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa keberadaan DD juga dikhawatirkan dapat menggerogoti rasa dan budaya gotong royong masyarakat, karena masyarakat beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh desa sudah ada dana dari pemerintah daerah dan pusat.

## **B. Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam mengelola Dana Desa di Kabupaten Malang**

Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (DD) secara sederhana dapat dilihat dengan memadukan antara prinsip-prinsip pengelolaan dengan implementasi di lapangan. Beberapa prinsip pengelolaan DD yang digariskan oleh Undang-undang adalah berikut:

1. Pengelolaan DD merupakan bagian integral dari pengelolaan APBDesa;

2. Seluruh kegiatan yang dibiayai dari DD harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa;
3. Semua kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, secara teknis, dan secara hukum;
4. Dilaksanakan secara ekonomis, efektif, efisien, terarah dan terkendali.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip di atas telah dilakukan dengan beberapa upaya. Hal paling mendasar sebagai bentuk dari akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola DD adalah adanya pelaporan yang disebut Surat Pertanggungjawaban (SPJ) diwakili oleh Kepala Desa kepada khalayak umum. Pelaporan anggaran dilakukan satu tahun satu kali yang merupakan bentuk transparansi Pemerintah Desa dalam membuka informasi khususnya DD kepada masyarakat. Laporan ini juga dimaksudkan untuk memberikan gambaran bagaimana dan sebagai bukti penyelenggaraan Pemerintahan Desa selama satu tahun.

Transparansi di sini sesuai dengan asas keterbukaan yang menghendaki prinsip membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dengan tetap memperhatikan hak pribadi dan golongan dan asas bertanggungjawab yang mewajibkan penerima amanah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam pengelolaan keuangan Desa seperti pada pembahasan sebelumnya. Pemerintah desa yang merupakan lembaga/organ negara yang menjalankan kewajiban Negara sebagai organisasi sosial (*societal*) yang sangat besar dan kompleks di tingkat desa tentunya terdapat APBDes dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keberadaan DD dengan beberapa tujuan yang telah digariskan oleh UU, tentunya harus terintegrasi dengan APBDes Desa bersangkutan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Landungsari telah menunjukkan hal tersebut, dimana dalam konteks operasionalnya DD merupakan bagian integral dari APBDes-nya. Sehingga semua penggunaan DD dikelola dengan perencanaan yang baik, pelaksanaan yang maksimal dan adanya evaluasi yang bersifat periodik.

Penelitian ini juga menunjukkan hasil bahwa pengelolaan DD juga telah didasarkan pada prinsip ekonomis, efektif, efisien dan terkendali sesuai dengan perencanaan yang disusun pemerintah desa berdasarkan hasil musrenbang mulai dari tingkat dusun hingga pada tingkat pemerintah desa yang melibatkan semua elemen masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip pengelolaan DD Desa Landungsari selama ini telah dilaksanakan dengan baik, khususnya dalam transparansi dan pertanggungjawabannya. Dengan demikian, akuntabilitas pengelolaan DD Desa Landungsari dapat dipertanggungjawabkan karena telah memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan DD.

Implementasi DD dengan berbagai kelebihan dan kekurangan desa sebagai pihak yang memiliki wewenang dalam penggunaannya tidak terlepas dari berbagai faktor, baik faktor yang mendukung tercapainya tujuan DD secara maksimal maupun faktor lain yang menjadi penghambat terealisasinya DD secara maksimal. Beberapa faktor seperti kebersamaan, komunikasi, partisipasi, legalitas BPD, dan sarana akses informasi menjadi faktor yang mendukung terlaksananya transparansi di Desa Landungsari. Partisipasi juga menjadi salah satu prinsip *good governance* yang mendukung pelaksanaan transparansi dalam mengelola DD tahun 2015. Sementara faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan dalam pengelolaan



DD tahun 2015 adalah karena ambisi ingin sebuah kekuasaan (penanggungjawab DD), pelaksanaan transparansi terkendala dari besarnya program yang diajukan lebih besar dari anggaran yang dikeluarkan dan kualitas sumber daya manusia yang masih belum memadai dalam hal pengelolaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

### **KESIMPULAN**

Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan melakukan pengawasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta laporan setelah program dilaksanakan dan laporan tahunan, baik program yang bersifat fisik maupun non fisik. Pengawasan dilakukan oleh BPD dan Pemerintah Daerah yang dalam hal ini diwakili oleh inspektorat. Mekanisme monitoring dan evaluasi berdasarkan pada ketersediaan dan penampilan (keterbukaan) berkas-berkas DD, kejelasan berkas-berkas DD, regulasi yang digunakan dalam pengelolaan DD, laporan pertanggungjawaban serta melihat dampak yang ditimbulkan.

Akuntabilitas pengelolaan DD selama ini dinilai baik dengan melihat kepada empat prinsip pengelolaan DD yang sudah terpenuhi, khususnya yang berkaitan dengan keterbukaan kepada khalayak umum baik dalam penyusunan rencana, pelaksanaan maupun dalam pertanggungjawaban. Keterbukaan dalam pengelolaan DD dapat dibuktikan dengan pemaparan baik secara lisan maupun secara cetak dengan menggunakan banner yang diletakkan di Kantor Desa. Dengan demikian, semua elemen masyarakat dapat mengakses secara langsung, dapat mengawasi dan dapat mengevaluasi apabila terjadi ketidak sesuaian dengan yang direncanakan.

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa kendala yang dihadapi desa dalam pengelolaan DD adalah keterbatasan sumberdaya manusia yang mumpuni dalam bidang teknologi, dengan melihat pada pelaporan pengelolaan DD harus melalui online. Selain dari kendala tersebut, yang juga perlu menjadi perhatian adalah pengukuran dampak pengelolaan DD kepada masyarakat khususnya secara non fisik seperti peningkatan kesejahteraan, pengurangan jumlah kemiskinan, dan sebagainya belum dapat dilakukan karena belum adanya kriteria dan metode. Sehingga tidak dapat melihat secara pasti apakah DD berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah dampak negatif dari adanya DD, yaitu terkikisnya rasa dan budaya gotong royong masyarakat dalam membangun desa. Hal ini disebabkan karena masyarakat menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam membangun desa sudah ada DD. Sehingga partisipasi masyarakat dalam hal tersebut sudah mulai berkurang dan harus segera dicarikan solusi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Creswell, John, W., 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Penerjemah Ahmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartasasmita, Ginanjar, dkk. 2005. *Pembaharuan dan pemberdayaan*. Jakarta: Ikatan Alumni.
- Moleong, Lexy. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- \_\_\_\_\_. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mustafa, Delly. 2013. *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.

- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, Jakarta: UI Press.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah. 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Fokusmedia. Bandung.
- Sugiyono. 2013. *Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutopo, H.B. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Syafiie, Inu Kencana. 2009. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Pengantar ilmu pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama
- Wahab, Solichin Abdul. 2014. *Analisis kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2013. *Analisis kebijakan publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

### **Undang-Undang**

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa melalui <http://www.kemendagri.go.id/>
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa melalui <http://www.kemendagri.go.id/>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara melalui <http://www.kemendagri.go.id/>
- Surat Keputusan Kepala Desa Landungsari Nomor: 140/3/421.633.003/2013 tentang Penunjukan Tim pelaksanaan ADD (PTPKD dan Bendahara desa) tahun 2013.
- Surat Keputusan Kepala Desa Landungsari Nomor: 140/002/421.633.003/2014 tentang Penunjukan Tim pelaksanaan ADD (PTPKD dan Bendahara desa) tahun 2013.
- Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa melalui <http://www.kemendagri.go.id/>

### **Sumber lain**

- Jawa Pos. 8 Desember 2014. *Selamatkan Dana Desa*, hlm. 4.
- Jawa Pos. 13 Januari 2015. *Radar Malang: Ada Kepala Desa Gunakan ADD untuk Buwuh ke Pernikahan*, hlm. 29.